

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 954/0099/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA PELAKSANA HARIAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 45);
  5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 Tanggal 3 November 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;



7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/ /2017 tanggal Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
9. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Nomor 107/SPD/1.06.02/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
10. DPA - SKPD Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah No. : 01773/DPA/2017-01832/DPA/2017 tanggal 4 Januari 2017.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Pejabat / Pegawai dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja;
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- 5) Bertanggungjawab atas pencapaian target, sasaran, manfaat kegiatan yang dikendalikan;
- 6) Meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan (Perjanjian Kontrak/ Kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen Kegiatan Lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- 7) Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan dikoordinasikan dengan Panitia Pengadaan;
- 8) Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil dan Koperasi, LSM serta masyarakat setempat;
- 9) Meneliti Harga Perhitungan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia pengadaan;
- 10) Menyiapkan penetapan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

11. Menyiapkan .....

- 11) Menyiapkan Perjanjian Kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa;
- 12) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang;
- 13) Memantau, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;
- 14) Setelah kegiatan dinyatakan selesai, PPTK menyiapkan Berita Acara Serah Terima Aset kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 6 Januari 2017.

KALAKHAR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Pejabat yang bersangkutan;
9. Arsip.